

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan dalam Melakukan Reklamasi Lahan

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab dan kewajiban pelaku usaha dalam merehabilitas lahan bekas tambang di Kecamatan Bungursari Tasikmalaya. Konsep tanggung jawab hukum dalam kegiatan pertambangan dapat diartikan sebagai *liability*. *Liability* memiliki arti menanggung segala kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak atas namanya.

Terdapat beberapa definisi tentang pertanggungjawaban diantaranya: *responsibility as accountability* (pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas), *responsibility as cause* (pertanggungjawaban sebagai sebab), dan *responsibility as obligation* (pertanggungjawaban sebagai kewajiban). Selanjutnya pertanggungjawaban tersebut terbagi menjadi dua arah yaitu *explicit accountability* yang merujuk kepada pertanggungjawaban melalui pemberian laporan atas segala tindakan dan akibat yang ditimbulkannya dan *implicit accountability, responsibility as accountability* cenderung dipahami sebagai pertanggungjawaban yang didasarkan pada tolak ukur untuk menilai tindakan pemerintah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Herbert. J Spiro, 1969, *Responsibility in Government*, New York, Paper-bound Edition, hlm. 14.

Kegiatan pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.<sup>2</sup> Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan.<sup>3</sup> Dalam melakukan kegiatan pertambangan pelaku usaha berkewajiban untuk mentaati hukum dan seluruh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kewajiban untuk memenuhi atau mematuhi peraturan merupakan akibat hukum yang harus diterima oleh setiap pelaku usaha khususnya di bidang pertambangan. Salah satu akibat hukum yang harus ditaati dari dilaksanakannya kegiatan pertambangan adalah merhabilitas lahan dengan cara reklamasi. Pelaksanaan kegiatan reklamasi ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan tambang pemegang IUP, IUPK dan IPR.

Menurut Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pertambangan mengatakan bahwa pemegang IUP berkewajiban:

1. Mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam IUP;
2. Menyampaikan laporan tertulis kepada Dinas atas pelaksanaan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali, laporan produksi setiap 1 (satu) bulan sekali, serta peta kemajuan tambang setiap 6 (enam) bulan sekali dengan berpedoman kepada tata cara yang ditetapkan oleh Walikota;

---

<sup>2</sup> Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, UII PRES, hlm. 90.

<sup>3</sup> Havid Amran, menulis referensi dari internet, 27 Januari 2020, [apitswar.wordpress.com](http://apitswar.wordpress.com), (12.25).

3. Memelihara keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta mengikuti petunjuk dari Dinas/Instansi yang berwenang;
4. Memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta memiliki petunjuk dari Dinas dan Instansi yang berwenang;
5. Memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan pada bangunan pengairan dan badan jalan termasuk tanggul-tanggul dan bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan lebar badan jalan yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan/penambangan dan pengangkutan bahan-bahan galian yang pelaksanaannya perbaikannya berdasarkan perintah/petunjuk Instansi terkait;
6. Melakukan reklamasi dimana penggunaan lahannya harus sesuai dengan Peraturan Tata Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dan penanganannya harus memperhatikan kondisi-kondisi fisik (geografi, geologi, hidrologi, topografi, dkk), ekonomi maupun kondisi setempat.

Ketentuan selanjutnya mengenai reklamasi diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2009 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang. Dalam pasal tersebut terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat pelaksanaan reklamasi, yaitu reklamasi wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tidak adanya kegiatan pertambangan yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas

tambang. Adapun arti dari lahan di luar bekas tambang yaitu meliputi timbunan tanah penutup, timbunan bahan baku produksi, jalur transportasi, pabrik atau instalasi, pengolahan/pemurnian, kantor, perumahan dan pelabuhan/dermaga. Lahan yang telah di reklamasi diharapkan mampu menjadi ekosistem yang stabil dengan kekayaan jenis mineral yang melimpah.<sup>4</sup>

Kegiatan reklamasi diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang jauh lebih baik. Program reklamasi merupakan program yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan baik perusahaan swasta maupun non swasta. Reklamasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan semaksimal mungkin agar dapat kembali sesuai peruntukannya. Dalam melakukan kegiatan reklamasi tentunya sangat dibutuhkan pemikiran matang mengenai manfaat bagi masyarakat lokal dan dapat bermanfaat pula bagi generasi yang akan datang.

Langkah selanjutnya yang perlu disiapkan oleh perusahaan pertambangan pada setiap pembukaan tambang yang baru adalah mempersiapkan program pemberdayaan untuk masyarakat. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat meskipun kegiatan penambangan sudah tidak lagi beroperasi namun setidaknya masyarakat sekitar telah menjadi masyarakat yang mandiri, lebih maju, sejahtera dan dapat berkembang dari hasil penambangan yang telah dilakukan di daerahnya. Dengan pelaku usaha bertanggung jawab dan mengupayakan pemberdayaan masyarakat sekitar

---

<sup>4</sup> Dwi Oktafitria, Dewi Hidayati, Eko Purnomo, "Diversitas Serangga Tanah Di Berbagai Tipe Tanah Pada Lahan Reklamasi Bekas Tambang Kapur Kabupaten Tuban", *Florea*, (Mei 2019), hlm. 28.

maka setidaknya dapat mencegah terjadinya konflik atau sengketa tambang yang dapat terjadi antara pelaku usaha dengan masyarakat. Masyarakat sekitar pun dapat ikut serta dalam memberdayakan lahan tersebut misalnya seperti menanam tumbuh-tumbuhan, tanaman palawija atau pohon-pohon besar supaya sumber air di daerah Bungursari tetap terjaga. Berikut ini adalah gambar lahan bekas tambang yang direklamasi dengan cara ditanami pepohonan di Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya.



Mengenai kondisi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan tidak hanya dapat merugikan masyarakat dalam hal bencana tetapi juga menimbulkan kerusakan akses transportasi masyarakat. Seperti hancurnya jalan akibat truk yang bermuatan diluar kapasitas, rusaknya tebing-tebing yang dapat berakibat longsor, dan dapat terjadi konflik sosial antara masyarakat dengan pelaku usaha pertambangan. Berikut ini adalah

gambar dari kerusakan akses transportasi masyarakat yang berada di Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya.



Program reklamasi pada awalnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar area pertambangan. Namun karena pemerintah memiliki beberapa hambatan dan rintangan dalam proses pelaksanaan kegiatan reklamasi maka sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Minerba dan peraturan terkait lainnya, pemerintah memutuskan bahwa reklamasi menjadi tanggung jawab dan kewajiban pelaku usaha pertambangan. Kegiatan reklamasi merupakan suatu hal yang diwajibkan dan tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan usaha pertambangan.

Berikut merupakan 2 alasan pemerintah menetapkan kebijakan bahwa reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan dan menjadi tanggung jawab pelaku usaha<sup>5</sup> :

- a. Karena anggaran pemerintah tidak mencukupi untuk melakukan reklamasi lahan;
- b. Agar pemerintah dapat mengontrol dan mengatasi dampak perubahan lingkungan hidup. Karena kegiatan usaha pertambangan termasuk kegiatan usaha yang dapat berpotensi mempengaruhi perubahan lingkungan hidup dalam skala besar maupun dalam skala kecil tergantung pada jenis kegiatan pertambangan yang dilakukan.

Berdasarkan informasi yang diberikan Budhi Kurniawan selaku Petugas Teknis Seksi Pertambangan Air Tanah Cabang Dinas VI ESDM Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan di Kecamatan Bungursari saat ini kebanyakan merupakan pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Munculnya tanggung jawab bagi pelaku usaha pertambangan pemegang IPR diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebelum menerbitkan IPR pada wilayah pertambangan rakyat kabupaten/kota wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat. Peraturan tersebut juga

---

<sup>5</sup> Ayu Linda dan Hudali Mukti, "Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang Di Kota Samarinda", *Articles*, (2016), hlm. 69.

menjelaskan bahwa pemerintah dalam memberikan izin atau mengeluarkan IPR kepada pelaku usaha pertambangan harus jeli karena pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyusun tanggung jawab pelaksanaan kegiatan reklamasi pascatambang.

Menurut Cucu Suryana selaku pemilik perusahaan perseorangan Montel Group mengatakan bahwa dalam prosesnya pemegang IPR bertanggung jawab atas:

1. Keselamatan para pekerja

Dalam proses menjaga keselamatan para pekerja di perusahaan perseorangan Montel Group dilaksanakan tanpa adanya asuransi tertentu. Para pekerja pertambangan hanya diberikan jaminan pengobatan jika terjadi sesuatu. Keadaan seperti itu dikarenakan para pekerja di perusahaan Montel Group bukan merupakan pekerja tetap melainkan hanya pekerja harian.

2. Menentukan perbatasan lahan

Pelaku usaha wajib menentukan perbatasan lahan. Karena jika tidak ditentukan maka dapat menimbulkan sengketa antara warga dengan warga maupun antara warga dengan pelaku usaha.

3. Melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan menentukan perbatasan lahan

4. Membuat peta atau gambaran terhadap lahan yang akan di tambang

Berikut ini adalah peta daerah Kecamatan Bungursari, Kelurahan Cibunigeulis.



5. Dapat menentukan pembagian lahan
6. Dapat memenuhi kompensasi untuk masyarakat
7. Melakukan reklamasi pascatambang.

Menurut Budhi Kurniawan untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki keseriusan dalam melakukan kegiatan reklamasi pascatambang maka perusahaan tersebut harus terlebih dahulu menyerahkan dana jaminan reklamasi pascatambang. Pembuatan dana jaminan reklamasi ditempatkan di bank pemerintah Indonesia atas nama pemegang IUP eksplorasi yang bersangkutan sedangkan untuk dana pascatambang dapat disimpan dalam bentuk rekening bersama dengan pemerintah, deposito berjangka, bank garansi yang diterbitkan oleh bank pemerintah atau dalam bentuk cadangan akuntansi.

Kegiatan reklamasi dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh pelaku usaha dengan pemilik lahan. Terkait lahan tersebut nantinya akan di reklamasi dengan dijadikan perumahan atau pabrik itu telah menjadi tanggung jawab Dinas Penataan dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya. Arti penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang

dan pengendalian pemanfaatan ruang.<sup>6</sup> Kegiatan penataan ruang memiliki hubungan dengan tata guna tanah yang merupakan bagian dari tata guna agraria. Tata guna tanah merupakan sebuah rangkaian kegiatan untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang dan serasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara.<sup>7</sup>

Sebagai pemerintah Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota jika menilai suatu perusahaan tidak berhasil memenuhi kriteria pelaksanaan reklamasi maka sesuai dengan kewenangannya masing-masing pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untuk dapat melaksanakan kegiatan reklamasi. Hal tersebut dikarenakan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota merupakan pihak yang berhak melakukan pengawasan dan pelaksanaan reklamasi. Maka dari itu kegiatan reklamasi bukan semata-mata hanya tanggung jawab pelaku usaha pertambangan saja melainkan juga tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pertambangan mengatakan bahwa dalam hal usaha pertambangan sudah berakhir, pemegang IUP yang bersangkutan diwajibkan melakukan reklamasi sehingga tidak menimbulkan bahaya serta tetap memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan. Salah satu cara reklamasi lahan yang sering dilakukan di Kecamatan Bungursari yaitu dengan meratakan tanah.

---

<sup>6</sup> Mudakir Iskandar, 2014, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kependidikan Umum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, hlm 89.

<sup>7</sup> Mustofa dan Suratman, 2013, *Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri*, Malang, Sinar Grafika, hlm 28.

Meratakan tanah dapat dikatakan merupakan salah satu cara mereklamasi lahan. Reklamasi dengan cara tersebut dilakukan dengan menutupi lubang-lubang bekas tambang menggunakan batuan-batuan sisa tambang (berangkal).

Kegiatan reklamasi lahan dapat berlanjut sesuai dengan keinginan pemegang hak atas tanah. Lahan tambang yang sudah rata tersebut dapat dijadikan perkebunan. Biasanya para pemilik lahan akan menanaminya dengan pepohonan albasia. Pohon tersebut memiliki banyak manfaat diantaranya dapat digunakan untuk bahan baku industri kertas, pembuatan peti, pembuatan *furniture*, pembuatan korek api, pensil dan dapat juga digunakan untuk papan penyekat. Selain dapat digunakan sebagai bahan produksi penjualan pohon albasia ini memiliki manfaat lain diantaranya untuk menjaga kualitas tanah, mengurangi polusi udara dan partikel debu, pemecah angin, menjaga mata air, kawasan menjadi terlihat asri, dan yang terpenting dapat mengangkat perekonomian masyarakat di Kecamatan Bungursari.

Selain reklamasi lahan dengan cara menanam pepohonan biasanya lahan bekas tambang sering dijual pada investor-investor lain yang nantinya digunakan untuk pembuatan pabrik atau dibangun perumahan. Perumahan yang sudah berdiri diatas lahan bekas tambang di Kecamatan Bungursari saat ini diantaranya Perumahan Bahtera Madya Residence, Villa Bungursari, Perumahan Mega Mutiara dan Perumahan Wijaya Agape. Kecamatan Bungursari juga telah memiliki 2 pabrik perusahaan supplier air minum yaitu PT. Nata Bersaudara Sejahtera (Gayaqua) dan PT. Yasmin Sejahtera Duka (Yasmin). Perlu diketahui bahwa Kecamatan Bungursari merupakan sumber

perairan bagi PDAM Kota Tasikmalaya. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban warga sekitar untuk melindungi dan menjaga sumber air yang mereka miliki karena air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Air dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari, air juga dapat dijadikan sebagai sumber mata pencarian, dan dapat berguna sebagai prasarana pengangkutan.<sup>8</sup>

Reklamasi lahan dengan cara mengubahnya menjadi perumahan atau pabrik tentunya bukan cara yang tepat untuk menjaga, memanfaatkan dan mengelola lingkungan. Dengan begitu dapat dikatakan di Kecamatan Bungursari telah terjadi pelemahan hukum adat setempat karena masuknya masyarakat modern yang memiliki sifat dan karakteristik individual, kapitalis dan pragmatis. Dengan berpindahnya penguasaan tanah ulayat atau tanah adat masyarakat ke tangan investor sehingga masyarakat perlahan-lahan kehilangan identitasnya.<sup>9</sup>

Upaya yang dapat dilakukan supaya kegiatan penambangan di Kecamatan Bungursari tidak terus menerus dilakukan adalah dengan cara pemerintah membeli dan mengamankan lahan tambang milik perseorangan khususnya yang berada di daerah Kecamatan Bungursari sehingga pemerintah dapat mengurangi aktivitas penambangan. Selain itu jika lahan tersebut sudah dimiliki negara maka jika perusahaan tambang ingin melakukan kegiatan penambangan perusahaan tersebut harus terlebih dahulu mendapat izin

---

<sup>8</sup> Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 62-63.

<sup>9</sup> Erika, "Perkembangan Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara dan Implikasinya Bagi Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Yuridis*, (Juni 2018), hlm. 4.

penggunaan tanah dari Pejabat yang bewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Program pengamanan lahan tambang yang dilakukan oleh pemerintah Tasikmalaya setidaknya sudah terlaksana meskipun pemerintah baru mengamankan lahan tambang sekitar 6,5 hektar di Kecamatan Bungursari. Pemerintah merencanakan lahan tersebut akan dijadikan hutan lindung dan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengelola lingkungan. Agar dapat terciptanya pembangunan berkelanjutan kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat sekitar. Dalam UU Minerba jelas menunjukkan bahwa peran masyarakat harus dilibatkan dalam setiap kegiatan usaha pertambangan.<sup>10</sup> Perlunya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha pertambangan bertujuan untuk menghindari persoalan-persoalan yang akan timbul dari kegiatan usaha pertambangan tersebut.<sup>11</sup>

Sehubungan dengan pemanfaatan alam dan lingkungan, Al-qur'an sendiri sudah mengingatkan kita: "Sungguh telah terjadi kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh olah tangan manusia agar dia merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar." (Q.S Ar-Rum ayat 41).<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ade Maman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 12.

<sup>11</sup> Maria S.W. Sumardjono, 2011, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia Antara Yang Tersurat dan Tersirat Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 206.

<sup>12</sup> Abdurrahman, 2006, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fiqih*, Bandung, PT. Rosdakarya, hlm. 134.

## **B. Hambatan Dalam Menjalankan Kegiatan Penambangan**

Pada proses kegiatan penambangan tentunya terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Namun dalam beberapa proses tahapan tersebut terdapat suatu kegiatan yang mengalami hambatan. Hambatan tersebut merupakan proses pembuatan perizinan usaha pertambangan. Dalam pertambangan terdapat 3 macam izin usaha yaitu Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perbedaan ketiganya terletak pada pemberian izin, kepentingan daerah, luas wilayah dan pelaku usaha yang berhak melakukan kegiatan pertambangan.

Perizinan merupakan pembagian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik berbentuk izin atau tanda daftar usaha. Pelaku usaha pertambangan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan perusahaan yang mereka miliki. Adapun yang dimaksud dengan pendaftaran perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya dan didalamnya memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dikantor pendaftaran perusahaan.

Tujuan menyelenggarakan daftar perusahaan adalah untuk mencatat keterangan-keterangan dari suatu perusahaan berguna sebagai sumber informasi resmi tentang perusahaan, memudahkan pemerintah dalam

memperoleh informasi untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam memberikan bimbingan, pengawasan dan pembinaan, menjamin kepastian usaha, memudahkan mengikuti perkembangan dalam dunia usaha di Indonesia, dapat mencegah praktik usaha tidak jujur, untuk mendidik para pelaku usaha supaya dalam melakukan tindakannya dapat bersikap terbuka, baik dan jujur dan juga perusahaan yang telah terdaftar dapat memperoleh kepercayaan lebih dari masyarakat.

Pada dasarnya kegiatan pertambangan terbagi menjadi 2 macam, yaitu *illegal mining* dan *legal mining*. *Illegal mining* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan *legal mining* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha yang memiliki izin dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>13</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan, menurut Cucu Suryana pemilik perusahaan perseorangan Montel Group mengenai penjelasan terkait dengan kendala dalam menjalankan kegiatan pertambangan beliau menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau Kota Tasikmalaya tidak lagi mengurus perizinan bagi pertambangan galian C melainkan yang mengurus izin pertambangan galian C saat ini adalah provinsi. Adapun kewenangan provinsi dalam pengelolaan pertambangan umum meliputi:

---

<sup>13</sup> Salim HS, *Loc. Cit.*

1. Penetapan kerja sama dan kemitraan di bidang pertambangan bahan galian;
2. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertambangan bahan galian;
3. Pengelolaan perusahaan dan pengawasan pertambangan bahan galian pada wilayah lintas kabupaten/kota dan wilayah laut diluar persegitiga dari batas laut daerah provinsi;
4. Pengelolaan informasi geologi, potensi bahan galian wilayah lintas kabupaten/kota dan informasi pertambangan di wilayah kabupaten/kota; dan
5. Penyusunan neraca sumber daya bahan galian tingkat provinsi.<sup>14</sup>

Menurut Cucu Suryana hambatan dalam perizinan terjadi dikarenakan keluarnya Perda baru yang mengharuskan pembuatan izin saat ini menggunakan WIUP dengan luas paling sedikit 5 hektar. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (2B) Perda Jawa Barat Nomor 2 tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada WIUP dengan ketentuan luas wilayah paling sedikit 5 Ha (lima hektar) dan paling banyak 5.000 Ha (lima ribu hektar) untuk pertambangan batuan.

---

<sup>14</sup> Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Mataram, Sinar Grafika, hlm. 52.

Kegiatan pertambangan yang dilakukan di Kecamatan Bungursari saat ini kebanyakan dilakukan pada tanah milik dan memiliki lahan kurang dari 5 hektar. Namun kegiatan pertambangan hingga saat masih tetap berlanjut meski peraturan izin sudah berubah dan pelaku usaha tidak lagi memiliki izin yang baru. Keadaan tersebut dikarenakan pelaku usaha menganggap masa berlaku izin yang dimilikinya belum habis dan lahan masih bisa ditambang.

Kebanyakan lahan tambang milik rakyat setelah di tambang dijual pada pengusaha-pengusaha lain. Jika keadaan seperti ini terus terjadi maka lama kelamaan lahan yang berisikan sumber daya mineral di wilayah tersebut akan habis dalam waktu yang singkat, sedangkan lahan tambang di Kecamatan Bungursari sudah hampir habis. Lahan tambang yang sudah hampir habis ini disebabkan karena banyaknya pengusaha-pengusaha pertambangan lain yang ikut menggali di daerah tersebut. Penambang tidak hanya berasal dari dalam Kota Tasikmalaya tetapi juga ada yang berasal dari luar kota. Keadaan seperti ini terjadi karena pasir di Tasikmalaya memiliki kualitas yang baik dibanding dengan pasir-pasir dari kota lain. Sehingga pasir dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.

Dari 20 perusahaan pertambangan di Kecamatan Bungursari hanya ada 1 perusahaan yang telah memiliki izin tambang galian C yaitu PT Trimukti. Hampir 15 titik yang sedang beroperasi di Kecamatan Bungursari saat ini dipastikan tidak memiliki izin atau disebut juga dengan pertambangan ilegal. Hal seperti itu terjadi dikarenakan lamanya proses kajian pemberian izin

tambang dan kurangnya kesadaran dari para pengusaha pertambangan akan pentingnya memiliki izin usaha.

Pada akhirnya izin yang sering digunakan oleh para pelaku usaha di Kecamatan Bungursari yaitu menggunakan kearifan lokal atau IPR. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat pengertian dari Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yaitu izin untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.<sup>15</sup> Berikut ini beberapa unsur yang terdapat dalam IPR, diantaranya meliputi:

1. Adanya izin;
2. Adanya usaha pertambangan;
3. Dilakukan dalam wilayah pertambangan rakyat;
4. Luas wilayah pertambangannya terbatas; dan
5. Merupakan investasi yang terbatas.

Pada dasarnya luas wilayah yang digunakan oleh pemegang IPR dapat dilihat dari status calon pemegang IPR itu sendiri. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah menentukan batas-batas luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang diberikan pada pemohon, diantaranya: pertama, bagi pemohon perorangan maka luas wilayah pertambangan yang diberikan kepada pemohon paling luas adalah 1 hektar.

---

<sup>15</sup> Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 45.

Kedua, bagi pemohon kelompok masyarakat maka luas wilayah pertambangan yang diberikan kepada pemohon paling luas adalah 5 hektar. Ketiga, bagi pemohon yang tergabung dalam koperasi maka luas wilayah pertambangan yang diberikan kepada pemohon paling luas adalah 10 hektar.

Dalam proses pembuatan IPR sebetulnya tidak terlalu rumit. Prosesnya terdiri atas kegiatan penambangan, penyusunan dokumen lingkungan, pengolahan dan/atau pemurnian dan/atau pengangkutan dan penjualan. Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa dalam prosesnya pemegang IPR berkewajiban untuk:

1. Mengelola membayar iuran tetap dan iuran produksi, melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 bulan setelah IPR terbit;
2. Mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan;
3. Mengikuti aturan hukum pertambangan;
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR;
5. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan keselamatan pekerja pertambangan;
6. Mengelola lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku; dan
7. Mengelola lingkungan hidup bersama dengan pemerintah daerah.

IPR diberikan kepada penduduk setempat yang ingin melakukan kegiatan usaha pertambangan baik koperasi, kelompok masyarakat maupun

perseorangan. Penduduk setempat merupakan orang yang mendiami suatu daerah atau kampung, desa atau negara yang bertempat tinggal di wilayah pertambangan rakyat. Menurut klasifikasi penduduk setempat diantaranya yaitu perseorangan, kelompok dan/atau koperasi. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa perseorangan adalah orang atau seorang diri yang mengajukan IPR kepada pejabat yang berwenang. Kelompok adalah kumpulan orang yang terdiri dari dua orang atau lebih yang mengajukan permohonan untuk memperoleh IPR kepada pejabat yang berwenang. Sedangkan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam melakukan tindakan untuk memperoleh IPR pemohon harus terlebih dahulu memenuhi prosedur yang telah tertera dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon yaitu berupa pengajuan surat permohonan kepada Bupati/Walikota yang disertai dengan materai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah/kepala adat mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR. Berikut adalah contoh formulir permohonan IPR:

<b>(FORMULIR PERMOHONAN)</b>
------------------------------

No. Formulir :

Perihal : Permohonan Izin Pertambangan Rakyat

**PO/Kelompok Masyarakat/Koperasi \*)**

..... , ..... 20...

Yang terhormat

Bupati/Walikota .....

di

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Pemohon :

Alamat :

Telepon/Hp :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh IPR dengan

keterangan perusahaan pertambangan:

1. Nama Perusahaan :

Alamat :

2. NPWP :

3. Komoditas : Mineral Bukan Logam

Batubara

4. Lokasi Penambangan : Desa/Kelurahan \*) :

Kecamatan :

Kabupaten :

5. Lokasi Pengolahan

dan pemurnian :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan berkas sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta pendirian koperasi dan perubahannya;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik, penanggungjawab atau pengurus;
3. Fotokopi NPWP Koperasi;
4. Daftar nama kelompok masyarakat;
5. Surat pernyataan tidak keberatan tetangga;
6. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat Setempat;
7. Rekomendasi dari SKPD Teknis terkait;
8. Foto berwarna 3x4cm 3 (tigas) lembar.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

PEMOHON

Materai

\_\_\_\_\_  
(Nama Terang)

\*) Coret yang tidak perlu

Dalam permohonan pengajuan IPR terdapat 3 persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon IPR. Jika dalam ketiga persyaratan tersebut tidak

dipenuhi oleh pemohon IPR baik individu atau perseorangan, kelompok masyarakat atau koperasi maka Bupati/Walikota dapat menolak permohonan tersebut. Adapun syarat-syaratnya meliputi:

#### 1. Syarat Administratif

Syarat administratif berkaitan dengan administrasi. Dimana administrasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebelum menetapkan IPR. Dalam syarat administratif terdapat beberapa persyaratan yang juga harus dipenuhi oleh pemohon IPR syaratnya meliputi:

##### a. Berkaitan dengan orang perseorangan

Syarat administratif yang berkaitan dengan orang perseorangan yang mengajukan IPR harus meliputi surat permohonan, kartu tanda penduduk (KTP), komoditas tambang yang dimohon dan surat keterangan dari lurah/desa setempat.

##### b. Kelompok masyarakat

Syarat administratif yang harus dipenuhi oleh kelompok masyarakat yang mengajukan IPR harus meliputi surat permohonan, komoditas tambang yang dimohon dan surat keterangan dari lurah/desa setempat.

##### c. Koperasi setempat

Sedangkan syarat administratif yang harus dipenuhi oleh koperasi setempat yang mengajukan IPR harus meliputi surat permohonan, nomor pokok wajib pajak, akta pendirian koperasi (yang telah disahkan oleh

pejabat yang berwenang), komoditas tambang yang dimohon dan surat keterangan dari lurah/desa setempat.

## 2. Syarat Teknis

Syarat teknis merupakan syarat yang berkaitan dengan hal yang bersifat teknis. Dalam syarat teknis pemohon IPR harus membuat surat pernyataan yang isinya berupa tata cara pengambilan bahan tambang dan metode/sistem yang digunakan untuk mengerjakan kegiatan pertambangan.

## 3. Syarat Finansial

Syarat finansial merupakan syarat yang berkaitan dengan laporan keuangan seperti laporan keuangan 1 tahun terakhir. Namun syarat finansial ini hanya berlaku bagi pemohon IPR berbadan koperasi.

Dalam kenyataannya Cucu Suryana selaku pelaku usaha pertambangan menjelaskan cara pembuatan IPR cukup hanya dengan melakukan musyawarah kepada masyarakat. Jika warga menyetujui maka dari perwakilan masyarakat akan membuat surat izin yang menandakan masyarakat setuju dan tidak keberatan akan diadakannya aktivitas penambangan di daerahnya. Berikut ini adalah contoh surat pernyataan tidak keberatan yang diberikan oleh masyarakat setempat.

**SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing tetangga menerangkan bahwa usaha milik saudara ..... yang terletak pada:

Jalan :

Dusun/Lingkungan :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara :

Sebelah Timur :

Sebelah Selatan :

Sebelah Barat :

Dengan penuh kesadaran dan keikhlasan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa tidak keberatan atas berdirinya usaha saudara tersebut diatas,

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dalam penerbitan izin usahanya.

Kami Yang Membuat Pernyataan

Sebelah Utara

(\_\_\_\_\_)

Sebelah Timur

(\_\_\_\_\_)

Sebelah Selatan

(\_\_\_\_\_)

Sebelah Barat

(\_\_\_\_\_)

<b>Diketahui:</b>	
Reg	:
Tgl	:
Kepala Desa/Lurah	:
Kepala Dusun/Lingkungan	:
<b>Mengetahui:</b>	
Reg	:
Tgl	:
Camat	:
NIP : _____	

Adapun musyawarah tersebut berisi tentang jam kerja aktivitas pertambangan, kompensasi yang akan diberikan pada warga setempat, dan rencana reklamasi pasca tambang. Biasanya rencana reklamasi lahan dilakukan melalui persetujuan pemilik lahan dan pelaku usaha pertambangan. Jika warga tidak setuju diadakannya aktivitas penambangan maka pertambangan tidak akan dilakukan.

Solusi yang dapat digunakan jika warga menolak aktivitas penambangan tersebut yaitu berupa penawaran seperti warga setempat dapat ikut serta/terlibat dalam kegiatan penambangan, memberikan batasan waktu terhadap aktivitas penambangan, sampai dengan pemberian dispensasi khusus

bagi warga setempat. Hal tersebut dilakukan supaya pelaku usaha pertambangan bisa mendapatkan IPR dan melakukan kegiatan penambangan.

Dalam pemberian dispensasi khusus kepada masyarakat rata-rata berupa perbaikan masjid/madrasah, pembangunan sekolah dan memberikan santunan untuk anak yatim. Sedangkan dalam rencana reklamasi pasca tambang terdapat beberapa pelaku usaha yang kurang bertanggung jawab dengan tidak melakukan reklamasi. Lahan yang sudah ditambang tersebut kebanyakan dijual pada investor lain dan yang lebih parah lahan bekas tambang dibiarkan begitu saja sehingga sisa-sisa tambang menjadi berantakan dan tidak teratur. Walaupun tidak berdampak negatif pada lingkungan namun keadaan tersebut dapat terlihat mengganggu keindahan alam. Sisa tambang tersebut seharusnya dirapihkan lalu kemudian ditanami dengan pepohonan atau tanaman palawija yang dapat berguna bagi kehidupan makhluk hidup terutama warga sekitar.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Budhi Kurniawan selaku Petugas Teknis Seksi Pertambangan Air Tanah Cabang Dinas VI ESDM Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa pembuatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan tanpa adanya persetujuan dari pejabat yang berwenang seharusnya tidak ada dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan. Perusahaan tambang yang akan melakukan kegiatan penambangan harus terlebih dahulu membuat IUP Operasi Produksi. IUP Operasi Produksi merupakan izin yang diberikan kepada suatu badan usaha untuk melakukan

kegiatan penambangan, pengangkutan, konstruksi, serta pengolahan dan pemurnian.

Pembuatan IUP Operasi Produksi dilakukan di DPMPTSP Provinsi Jawa Barat. Arti dari DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada di Kota Bandung. DPMPTSP merupakan lembaga yang berperan sebagai pelayanan peizinan terpadu bagi masyarakat. Berbeda dengan IPR persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi meliputi:

1. Syarat Administratif;
2. Syarat Teknis;
3. Syarat Lingkungan; dan
4. Syarat Finansial.

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa IUP terbagi menjadi 2 macam yaitu:

1. IUP Eksplorasi

Mencakup kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Kegiatan tersebut berfungsi untuk mengetahui kondisi geologi regional dan juga untuk mengetahui adanya indikasi endapan mineral dan batubara. Kemudian pada tahap eksplorasi ini dapat berguna untuk menentukan Wilayah Izin usaha Pertambangan (WIUP);

2. IUP Operasi Produksi

Mencakup konstruksi penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Terdapat beberapa tahapan dalam melakukan kegiatan IUP Operasi Produksi yaitu:

- a. Dimulai dari tahap konstruksi yang meliputi penyediaan peralatan tambang, membangun prasarana, dan menguji peralatan;
- b. Tahap selanjutnya yaitu terdiri dari kegiatan pengupasan lapisan tanah/batuan penutup, penggalian atau pengangkutan mineral dan batubara. Pemegang IUP Operasi Produksi ini wajib melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan nilai jual mineral dan batubara;
- c. Kemudian tahap terakhir mencakup beberapa kegiatan yaitu kegiatan pembongkaran, pengangkutan, dan penjualan.

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian maka dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh pihak lain dengan syarat pihak lain tersebut memiliki:

1. IUP Operasi Produksi;
2. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan
3. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.

Dengan begitu artinya pertambangan yang dilakukan di Kecamatan Bungursari kebanyakan adalah pertambangan illegal yang tidak memiliki izin.

Dalam penerapan izin tersebut pemerintah yang bertugas di bidang ESDM hanya bisa bertindak dengan memberikan surat teguran pada perusahaan-perusahaan ilegal tersebut. Kebanyakan dari perusahaan-perusahaan ilegal tersebut tidak mengindahkan teguran dari dinas ESDM dan tetap melanjutkan kegiatan penambangan. Maka dari itu untuk menindak lanjuti proses selanjutnya sudah menjadi tugas aparat hukum dengan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mentaati aturan yang telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Untuk menangani hal seperti itu perlu diadakannya penegakan hukum yang tegas dan tepat. Penegakan hukum sesungguhnya merupakan upaya mendekatkan antara ide yang bersifat abstrak dengan kenyataan.<sup>16</sup> Penegakan hukum dapat bersandar pada teks formal hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan dimana ketika teks diformalkan maka teks tersebut akan terlihat oleh pakem-pakem dalam bahasa suatu sistem.<sup>17</sup> Dalam menegakan hukum ada 3 unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Satjipto Roharjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta, BPHN, hlm. 15.

<sup>17</sup> Anthon Freddy Susanto, 2005, *Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 187.

<sup>18</sup> Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, hlm. 160.

Berikut ini terdapat ketentuan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar kebijakan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diantaranya yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
2. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
3. Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Setiap orang yang mengeluarkan IUP yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini berupa:

peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi atau pencabutan IUP.<sup>19</sup>

Dalam tataran teori yaitu kaidah hukum dalam hukum pertambangan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Kaidah hukum pertambangan yang tertulis, merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yudisprudensi; dan <sup>20</sup>
2. Kaidah hukum pertambangan yang tidak tertulis, merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bentuknya tidak tertulis dan bersifat lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.

---

<sup>19</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menulis referensi dari internet, 15 Desember 2019, [esdm.go.id](http://esdm.go.id), (15. 20).

<sup>20</sup> Umar Sholehudin, 2011, *Hukum dan Keadilan Masyarakat, Perspektif Sosiologi Hukum*, Malang, Setara Press, hlm. 9.